



PUTUSAN

Nomor 2251/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Salamuddin Lubis als Udin;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/16 Desember 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Brigjen Katamso Gg.Keluarga No.10 Kel.Sei Mati Kec.Medan Maimun Kodya Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Salamuddin Lubis als Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2251/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2251/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Salamuddin Lubis Als Udin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan pertama);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Salamuddin Lubis Als Udin selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya Terdakwa tetapi ditahan dan denda Rp. 1.0000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/amp yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,68 (satu koma enam delapan) gram, dirampas untuk dimusnahkan dan uang sebesar Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah), dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2251/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa ia Terdakwa Salamuddin Lubis Als Udin pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus atau masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Brigjen Katamso Kel.Sei Mati Kec.Medan Maimun Kota Medan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ketika itu Saksi Chandra Sitepu bersama dengan Saksi Bastanta Kaban, SH dan Saksi Kurniawan Rahmadan (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) sedang melaksanakan tugas lalu mendapat informasi bahwa di Jalan Brigjen Katamso Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan tepatnya didekat Indomaret sering dijadikan tempat transaksi Narkotika sehingga Para Saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana Saksi Kurniawan Rahmadan melakukan penyamaran dan membeli narkotika jenis ganja dan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi sedangkan Para Saksi menunggu disamping indomaret, dan tidak berapa lama Terdakwa kembali dan ketika Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus/amp Narkotika jenis ganja kepada Saksi Kurniawan Rahmadan, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti 1 (satu) bungkus/amp Narkotika jenis ganja dari tangan Terdakwa, kemudian ketika dilakukan pengeledahan ditemukan uang sebesar Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) dari dalam kantong celana Terdakwa;

Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Amri (belum tertangkap) seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) lalu Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dalam memperjualbelikan Narkotika jenis ganja tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli dan menerima narkotika jenis ganja tersebut dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4780/NNF/2022 tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 1,68 (satu koma enam delapan) gram milik Terdakwa Salamuddin Lubis Als Udin adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

“Bahwa ia Terdakwa Salamuddin Lubis Als Udin pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus atau masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Brigjen Katamso Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ketika itu Saksi Chandra Sitepu bersama dengan Saksi Bastanta Kaban, SH dan Saksi Kurniawan Rahmadan (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) sedang melaksanakan tugas lalu mendapat informasi bahwa di Jalan Brigjen Katamsa Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan tepatnya didekat Indomaret sering dijadikan tempat transaksi Narkotika sehingga Para Saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana Saksi Kurniawan Rahmadan melakukan penyamaran dan membeli narkotika jenis ganja dan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi sedangkan Para Saksi menunggu disamping indomaret, dan tidak berapa lama Terdakwa kembali dan ketika Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus/amp Narkotika jenis ganja kepada Saksi Kurniawan Rahmadan, Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti 1 (satu) bungkus/amp Narkotika jenis ganja dari tangan Terdakwa, kemudian ketika dilakukan pengeledahan ditemukan uang sebesar Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) dari dalam kantong celana Terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4780/NNF/2022 tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 1,68 (satu koma enam delapan) gram milik Terdakwa Salamuddin Lubis Als Udin adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Chandra Sitepu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kodya Medan tepatnya didekat indomaret, Saksi selaku anggota POLRI beserta rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Salamuddin Lubis Als Udin;
 - Bahwa ketika ditangkap, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/amp yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,68 (satu koma enam delapan) gram dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah adanya informasi dari masyarakat terkait jual beli Narkotika, kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penyidikan ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya dilokasi anggota team bernama Kurniawan Rahmadan melakukan undercover dengan cara membeli Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, kemudian Kurniawan Rahmadan menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) bungkus/am Narkotika jensi ganja, setelah menerima uang tersebut Terdakwa pergi dan Saksi bersama rekan Saksi menunggu disamping indomaret, tidak berapa lama kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus/am Narkotika jensi ganja kepada Kurniawan Rahmadan, disaat itu juga Kurniawan Rahmadan dibantu oleh Saksi dan rekan Saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saat diintrogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari seorang laki-laki bernama Amri di Jalan Brigjen Katamso Gang Alfajar Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun sebanyak 1 (satu) bungkus/am Narkotika jenis ganja seharga sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas Narkotika tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 2. Bastanta Kaban, S.H.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kodya Medan tepatnya didekat indomaret, Saksi selaku anggota POLRI beserta rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Salamuddin Lubis Als Udin;
- Bahwa ketika ditangkap, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/amp yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,68 (satu koma enam delapan) gram dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah adanya informasi dari masyarakat terkait jual beli Narkotika, kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penyidikan ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya dilokasi anggota team bernama Kurniawan Rahmadan melakukan undercover dengan cara membeli Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, kemudian Kurniawan Rahmadan menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) bungkus/am Narkotika jensi ganja, setelah menerima uang tersebut Terdakwa pergi dan Saksi bersama rekan Saksi menunggu disamping indomaret, tidak berapa lama kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus/am Narkotika jensi ganja kepada Kurniawan Rahmadan, disaat itu juga Kurniawan Rahmadan dibantu oleh Saksi dan rekan Saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat diintrogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari seorang laki-laki bernama Amri di Jalan Brigjen Katamso Gang Alfajar Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun sebanyak 1 (satu) bungkus/am Narkotika jenis ganja seharga sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP semuanya benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di Jibalan Brigjen Katamso Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kodya Medan tepatnya didekat indomaret;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2251/Pid.Sus/2022/PN Mdn



- Bahwa ketika ditangkap, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/amp yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,68 (satu koma enam delapan) gram dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa benar, saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika jenis ganja dengan Kurniawan Rahmadan yang menyamar sebagai pembeli, awalnya Kurniawan Rahmadan memesan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja dengan harga sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian saat Terdakwa sedang bertransaksi dan menyerahkan ganja tersebut kepada Kurniawan Rahmadan, saat itu juga Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Amri di Jalan Brigjen Katamso Gang Alfajar Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun sebanyak 1 (satu) bungkus/am Narkotika jenis ganja seharga sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali, dengan keuntungan yang diperoleh sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika jenis ganja tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) bungkus/amp yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram;
 - Uang hasil penjualan sejumlah Rp. 46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di Jibalan Brigjen Katamso Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kodya Medan tepatnya didekat indomaret;
 - Bahwa ketika ditangkap, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/amp yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,68 (satu koma enam delapan) gram dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika jenis ganja dengan Kurniawan Rahmadan yang menyamar sebagai pembeli, awalnya Kurniawan Rahmadan memesan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja dengan harga sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian saat Terdakwa sedang bertransaksi dan menyerahkan ganja tersebut kepada Kurniawan Rahmadan, saat itu juga Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Amri di Jalan Brigjen Katamso Gang Alfajar Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun sebanyak 1 (satu) bungkus/am Narkotika jenis ganja seharga sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali, dengan keuntungan yang diperoleh sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4780/NNF/2022 tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 1,68 (satu koma enam delapan) milik Terdakwa Salamuddin Lubis Als Udin adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2251/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata setiap orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Salamuddin Lubis als Udin. Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechsmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;



Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dimana sub unsur tersebut adalah bersifat sebidaritas, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61. Sedangkan ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di Jibalan Brigjen Katamso Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kodya Medan tepatnya didekat indomaret, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus / amp yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,68 (satu koma enam delapan) gram dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Amri sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali, dengan keuntungan yang diperoleh sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4780/NNF/2022 tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 1,68 (satu koma enam delapan) milik Terdakwa Salamuddin Lubis Als Udin adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas Narkotika tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/amp yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang hasil penjualan sejumlah Rp. 46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Salamuddin Lubis Als Udin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2251/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus/amp yang berisikan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram, Dimusnahkan;
 - Uang hasil penjualan sejumlah Rp. 46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah), Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah, S.H., M.H., dan As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizkie A Harahap, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah, S.H.